

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0132/SK/IN/Kpts/1998

TENTANG

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
Tahun Pelajaran 1998/1999

Pada Hari Pertama dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pada: Permenon dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Dikdasmen
Kabupaten Sleman tanggal 8-6/96/00K/1997 tanggal 17 Desember 1997;

- a. Warga masyarakat di daerah tersebut;
b. Panitia Kejuruan;
c. Dalam di daerah tersebut di bawah memenuhi syarat untuk didirikan
sekolah Swasta baru;

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor: 11/555/C/7/82;
2. Tanggal 24 Maret 1983 Nomor: 01730/P/83;
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor: 02550/C/83;
4. Tanggal 23 Juni 1984 Nomor: 0262/C/84;
5. Tanggal 23 Februari 1995 Nomor: 49/MP/1995
Keputusan Menteri Kepala Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 11555/C/7/88
tanggal 23 Februari 1988;
b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor: 004711/P/83 tanggal 17 Desember 1983;

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Sleman nomor: 850/1135/A/98
tanggal 17 Januari 1998;
2. Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Menengah Kejuruan
Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:
077/1135/1998 tanggal 17 Januari 1998;
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 077/1135/1998 tanggal
23 April 1998;

MEMUTUSKAN

Memberikan persetujuan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Majelis Dikdasmen Kabupaten Sleman untuk mendirikan Sekolah
Menengah Kejuruan Swasta sebagai berikut:

- a. Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 2 Turi
Kelompok : Teknologi dan Industri
Program Studi : Elektronika
Jurusan : Elektronika Komunikasi
b. Jumlah Kelas : 2 kelas
c. Jumlah Murid : 72 Siswa
d. Alamat : Ngabek, Bangunkerto, Dukuh, Sleman
e. Tahun Pelajaran : 1998/1999

Kemlu

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Sekolah Swasta yang bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan segala bentuk dan jenis kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan teknik, metode, dan pendekatan dalam proses dan kegiatan belajar, mengajar, menilai, belajar, dan lain-lain, yang telah dilaksanakan secara sistematis dan terencana, dan tidak dapat dilepaskan dari proses belajar mengajar yang berlangsung dalam lingkungan sekolah, yang telah dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uti Kandi, Kabupaten Semarang dengan nomor surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta nomor 126/1998, dan telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta nomor 126/1998, dan telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta nomor 126/1998.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Kemlu

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Ditandatangani: Yogyakarta
Tanggal: 12 Mei 1998



1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan